

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang, merupakan perjanjian pemanfaatan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi Aparatur Sipil Negara sehari-hari yang merupakan perjanjian yang dibuat dibawah tangan, dimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit ditentukan secara mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang secara institusi. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara oleh nasabah pengaju fasilitas kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang merupakan jaminan yang tidak diikat dengan perjanjian pengikatan jaminan.
2. Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang secara umum adalah tindakan penyelamatan kredit dan tindakan penyelesaian kredit. Tindakan penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan bank selaku

kreditur dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dalam pengembaliannya dengan tujuan meminimalisir kemungkinan kerugian bagi bank. Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha-usaha pembinaan dan penyelamatan, serta berbagai macam upaya yang ditempuh oleh bank tidak membuahkan hasil. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang selaku kreditur dalam fasilitas kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara, sangat menghindari penyelesaian kredit macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara melalui jalur litigasi, karena manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang berpandangan bahwa penyelesaian kredit macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara melalui jalur litigasi, terlalu rumit dan melalui proses yang memakan waktu lama, serta mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang untuk menyelesaikan persoalan kredit macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara dengan cara nonlitigasi melalui musyawarah dan mufakat, serta penghapusbukuan (*Write Off*) sebagai upaya terakhir.

## **B. Saran**

1. Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terutama terkait syarat tentang kesepakatan para pihak dalam

membuat suatu perjanjian, diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang meningkatkan komunikasi dengan calon nasabah pengaju kredit, dan memberikan informasi yang komprehensif terkait kedudukan para pihak dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian baku (institusi) kredit yang dibuat secara mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

2. Mengingat begitu masifnya pemanfaatan fasilitas kredit konsumtif oleh Aparatur Sipil Negara dengan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai jaminan, Pemerintah selaku *user* Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu membuat regulasi yang jelas terkait dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan permohonan fasilitas kredit konsumtif bagi Aparatur Sipil Negara guna menciptakan Aparatur Sipil Negara yang sejahtera dan profesional.

